

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan
Pertanian

Layanan Sertifikasi Halal

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan dapat mengakses aplikasi SiHalal pada laman <https://ptsp.halal.go.id/> dan melengkapi melengkapi dokumen persyaratan berupa : 1. Nomer Induk Berusaha (NIB) yang telah berbasis resiko 2. Data umum pada umum pengguna layanan 3. Memasukan data produk yang ingin diserifikasi 4. Melengkapi data lainnya berupa SJPH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Terdapat 2 mekanisme cara untuk mengurus sertifikasi halal yaitu dengan jalur regular dan self declare. Jika pelaku usaha memilih mendaftarkan produk nya pada jalur regular maka produk tersebut akan diaudit oleh Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan akan dikenakan tarif yang lebih besar. Jika pelaku usaha mendaftarkan produk nya dengan jalur self declare maka produk yang didaftarkan tadi akan di verval oleh Pendamping Produk Halal (PPH). Prosedur penerbitan sertifikasi halal 1. Pengguna layanan membuka laman <https://ptsp.halal.go.id/> 2. Jika pengguna layanan sebelumnya sudah pernah menerbitkan sertifikasi halal maka pengguna layanan tersebut bisa langsung log in ke akun tersebut, jika belum maka pengguna layanan terlebih dahulu harus membuat akun di web si halal tersebut 3. Jika pengguna layanan telah memiliki akun, maka pengguna layanan harus memasukkan NIB yang telah dimiliki 4. Pengguna layanan melengkapi data umum 5. Pengguna layanan mendaftarkan produk yang ingin dihalalkan 6. Pengguna data harus membuat atau menyusun SJPH 7. Jika semua sudah lengkap pengguna layanan dapat memilih sistem penerbitan dengan jalur regular atau self declare. Jika pengguna layanan memilih jalur regular maka pengguna layanan harus menunjuk salah satu LPH yang akan melakukan audit pada produk tersebut. Tapi jika pengguna layanan memilih jalur self declare maka pengguna dapat memilih nama PPH ya akan melakukan verval 8. Jika data sudah lengkap dan telah dilakukan audit/verval maka pengguna layanan akan mendapatkan STTD dan akan menunggu proses selanjutnya. Dapat dipantau dari tracking pada halalman pengajuan sertifikasi pada laman akun si halal tersebut

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Proses Memakan Waktu 1 - 2 Bulan

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jalur regular : Rp. 3.000.000

Jalur self declare : Rp. 250.000

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Halal (Produk olahan peternakan)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas seksi kesmavet

Pengaduan, Saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Kepala Sekis Kesmavet Kota Bontang